



Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri Ungaran

Rukma Wirawan^{1*}, Zil Aidi²

^{1,2}Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

*Korespondensi: rukma.wirawan@gmail.com

Info Artikel

Diterima 22
April 2025

Disetujui 26
Mei 2025

Dipublikasikan 31
Mei 2025

Keywords:
Perkawinan; Beda
Agama; Pengadilan
Negeri

©2025 The
Author(s): This is
an open-access
article distributed
under the terms of
the Creative
Commons
Attribution
ShareAlike (CC BY-
SA 4.0)



Abstrak

Perkawinan merupakan jalan untuk memenuhi kebutuhan batin dan kebutuhan biologis manusia yang di ikat pada suatu upacara baik itu secara adat maupun secara agama dan negara dalam ikatan yang sah. Aturan mengenai perkawinan di Indonesia diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Seiring berjalannya waktu perkembangan pemikiran manusia, perkawinan beda agama apabila tidak diperbolehkan dipandang sebagai suatu yang diskriminatif. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan tentang tinjauan yuridis perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Ungaran. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan studi kepustakaan merupakan suatu penelitian menggunakan data sekunder yang menitikberatkan pada norma-norma hukum yang terdapat pada penetapan pengadilan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya inkonsistensi hukum terkait perkawinan dan warisan beda agama di Indonesia. Meski Undang-Undang Perkawinan mewajibkan perkawinan sesuai hukum agama masing-masing, beberapa putusan pengadilan tetap mengesahkan perkawinan beda agama dengan dasar hak asasi manusia. Dalam hal warisan, hukum positif hanya mengakui pewarisan antar pihak yang seagama, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MA No. 172 K/Sip/1974, meskipun KUH Perdata tidak mengaturnya secara jelas.

Abstract

Marriage is a means to fulfill both emotional and biological needs of human beings, bound through a ceremony that may be conducted according to customary traditions, religious practices, or state regulations within a legal bond. The regulations regarding marriage in Indonesia are governed by Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Over time, with the development of human thought, the prohibition of interfaith marriage is increasingly viewed as discriminatory. The purpose of this research is to explain the juridical review of interfaith marriage at the District Court of Ungaran. This study uses an empirical juridical method with a literature study approach, which relies on secondary data and focuses on legal norms found in court rulings as well as applicable laws and regulations, including the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The results of the research indicate a legal inconsistency regarding interfaith marriage and inheritance in Indonesia. Although the Marriage Law requires marriages to conform to each party's religious laws, several court decisions have nonetheless

legalized interfaith marriages based on the principle of human rights. In terms of inheritance, positive law only recognizes inheritance among individuals of the same religion, as affirmed in Supreme Court Decision No. 172 K/Sip/1974, even though the Civil Code does not explicitly regulate this matter.

1. Pendahuluan

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia yang bertujuan untuk menunjang kehidupan bermasyarakat serta beragama. Perkawinan merupakan jalan untuk memenuhi kebutuhan batin dan kebutuhan biologis manusia yang diikat pada suatu upacara baik itu secara adat maupun secara agama dan negara dalam ikatan yang sah. Aturan mengenai perkawinan di Indonesia diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan). Perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi persyaratan yang terdapat pada Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat 1 yaitu dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, kemudian perkawinan tersebut di catatkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Namun yang menjadi masalah adalah apabila calon mempelai memiliki agama yang berbeda maka perkawinan tersebut bisa menjadi tidak sah karena syarat perkawinan yang terdapat pada undang-undang tersebut tidak terpenuhi. Pandangan yang sama juga bisa dilihat dari perspektif agama, mayoritas agama di Indonesia sepakat bahwa perkawinan beda agama adalah hal yang terlarang, akan tetapi pada kenyataannya masyarakat Indonesia masih banyak yang melakukan praktek tersebut, hal ini dikarenakan keragaman budaya serta multi agama yang ada di Indonesia sehingga bukan tidak mungkin seseorang jatuh cinta dengan seseorang berbeda agamanya.

Seseorang yang berbeda agama tersebut hendak melangsungkan perkawinan maka salah satu pihak haruslah mengalah dalam artian meninggalkan agamanya kemudian berganti agama yang sama dengan pasangannya, cara berikutnya ialah dengan menikah diluar negeri. Kedua cara tersebut dimungkinkan bagi seseorang yang berbeda agama untuk menikah. Lain halnya dengan seseorang yang berbeda agama namun memaksakan tetap untuk menikah dengan agama yang berbeda juga maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena perkawinan hanya bisa dilangsungkan apabila seseorang memiliki agama yang sama. Seiring berjalannya waktu perkembangan pemikiran manusia, perkawinan beda agama apabila tidak diperbolehkan dipandang sebagai suatu yang diskriminatif. Contohnya adalah pada penetapan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Ungaran dengan Nomor 42/Pdt.P/2014/PN.Unr, pada salah satu pertimbangan hakimnya ialah dengan tidak dikabulkannya permohonan perkawinan beda agama dianggap melanggar nilai – nilai yang ada pada konvensi hak sipil dan politik Persatuan Bangsa Bangsa tahun 1996 pada pasal 23 “hak untuk menikah dan berkeluarga bagi laki – laki dan perempuan dewasa untuk membentuk suatu keluarga” kemudian pada ketentuan pasal 3 “tidak ada perkawinan yang dapat dilakukan tanpa persetujuan yang bebas dan penuh dari kedua calon mempelai”. Selain itu terdapat juga yurisprudensi dari putusan dari Mahkamah Agung Nomor 1400/K/PDT/1986 yang dimohonkan oleh AVGP, dalam putusan tersebut hakim mengabulkan permohonannya serta memerintahkan Kantor

Catatan Sipil sebagai instansi yang berwenang untuk melangsungkan perkawinan calon mempelai.

Tidak semua hakim Pengadilan Negeri di Indonesia mengabulkan permohonan perkawinan beda agama, hal ini dikarenakan terdapat kekosongan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan dimana tidak ada aturan yang jelas mengenai perkawinan beda agama baik itu dilarang maupun diperbolehkan. Permohonan perkawinan beda agama tentunya memerlukan alasan yang sangat kuat apabila dikabulkan, dan hal tersebut bergantung bagaimana pertimbangan dari hakim. Tiap-tiap hakim memiliki pandangan dalam menuangkan pertimbangan hukum pada saat memutuskan setiap perkara yang ditangani. Oleh karena itu wajar jika dalam satu wilayah Pengadilan Negeri dalam menetapkan permohonan yang sama dengan hakim yang berbeda maka hasilnya pun akan berbeda. Seperti halnya yang terjadi di Pengadilan Negeri Ungaran berbeda dengan penetapan Nomor 42/Pdt.P/2014/PN.Unr yang permohonannya dikabulkan, pada penetapan Nomor 08/Pdt.P/2013/PN.Ung, permohonan perkawinan beda agama yang dimohonkan oleh AJ ditolak oleh hakim. Dalam pertimbangan hukumnya dijelaskan bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dibenarkan hal ini karena perkawinan beda agama di nilai bertolak belakang dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan sebagai *Lex Specialis* "perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan secara ketentuan hukum agama masing-masing".

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan studi kepustakaan merupakan suatu penelitian menggunakan data sekunder yang menitikberatkan pada norma-norma hukum yang terdapat pada penetapan pengadilan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Data-data sekunder yang telah terkumpul tersebut akan dikumpulkan dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode yuridis empiris dengan pendekatan studi kepustakaan, yakni dengan mengumpulkan data sekunder yang berfokus pada norma-norma hukum yang tertuang dalam putusan pengadilan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Data sekunder ini diperoleh dari berbagai literatur hukum, dokumen resmi, dan sumber relevan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap implementasi dan efektivitas norma hukum dalam praktik.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menelaah dan menginterpretasikan data sekunder yang telah dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Proses analisis ini bertujuan untuk memahami penerapan norma hukum dalam konteks empirik, khususnya mengenai ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Data dianalisis dengan cara mengidentifikasi isu-isu hukum, menafsirkan ketentuan normatif yang berlaku, serta mengkaji bagaimana hukum diterapkan dalam praktik melalui studi kasus atau putusan pengadilan. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan

gambaran yang jelas mengenai kesenjangan antara hukum normatif dan realitas sosial yang terjadi di masyarakat.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan maupun menolak permohonan penetapan perkawinan beda agama

Perkara dengan nomor register 08/Pdt.P/2013/PN.Ung di Pengadilan Negeri Ungaran, pemohon yang beragama Islam hendak melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya yang beragama Kristen. Kedua belah pihak telah menjalin hubungan selama delapan tahun lamanya dan tidak pernah memutuskan atau mengistirahatkan hubungan. Hubungan ini berlanjut hingga tahapan perencanaan perkawinan yang mana dalam merencanakan hal tersebut kedua belah pihak tidak ada paksaan sama sekali dari pihak-pihak manapun. Keduanya telah memiliki pekerjaan yang baik, kesiapan mental dalam membangun rumah tangga serta ilmu dalam berkeluarga. Menyikapi hal tersebut pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan pernikahan beda agama di Pengadilan Negeri Ungaran. Sebelum pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Ungaran, pemohon terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang yang berkantor di Ungaran namun permohonan tersebut ditolak karena adanya perbedaan agama akan tetapi Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang bersedia mencatatkan perkawinan kedua pemohon tersebut apabila sudah ada putusan pengadilan. Setelah mengajukan proses yang cukup panjang pada Pengadilan Negeri Ungaran pada akhirnya, perkawinan kedua pemohon tersebut tidak dapat dikabulkan oleh hakim, adapun beberapa pertimbangan hakim yang memutuskan untuk tidak mengabulkan permohonan perkawinan beda agama tersebut antara lain, apakah pemohon telah memahami syarat-syarat perkawinan, aturan mengenai perkawinan di Indonesia dan aturan mengenai lembaga yang menyelenggarakan perkawinan ialah lembaga agama yang diatur pada pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Penetapan tersebut ditetapkan pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2013 oleh Hakim Pengadilan Negeri Ungaran.

Terdapat perbedaan dalam pertimbangan hakim mengenai permohonan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Ungaran sebagaimana tercermin dalam berkas penetapan Nomor Register 42/Pdt.P/2014/PN.Unr. Dalam perkara tersebut, permohonan perkawinan beda agama dikabulkan oleh hakim. Hakim Pengadilan Negeri Ungaran memberikan pertimbangan hukum dengan mengacu pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Bab X A, yang menjamin kebebasan beragama dan hak atas kehidupan pribadi. Pandangan ini menekankan bahwa negara harus menjamin hak setiap warga negara untuk menikah, tanpa diskriminasi atas dasar agama. Lebih lanjut, hakim juga mengacu pada Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1966, khususnya Pasal 23. Pasal tersebut menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan dewasa memiliki hak untuk menikah dan membentuk keluarga tanpa adanya pembatasan yang tidak berdasar. Dalam kerangka ini, hakim menafsirkan bahwa negara, termasuk lembaga peradilan, memiliki kewajiban untuk melindungi hak individu dalam membentuk keluarga,

termasuk dalam konteks perkawinan beda agama. Pertimbangan ini menunjukkan pendekatan progresif hakim yang menempatkan hak asasi manusia sebagai landasan utama dalam memutus perkara yang berkaitan dengan kebebasan individu.

Kemudian pada ayat tiga dituliskan bahwa tidak ada perkawinan yang dapat dilakukan tanpa persetujuan yang bebas dan penuh dari kedua belah pihak calon mempelai dan pada pertimbangan tersebut hakim mengindikasikan terdapat kekosongan hukum dalam hal pasangan calon suami atau istri yang berlainan agama atau berbeda agama pada Undang-Undang Perkawinan. Penetapan tersebut ditetapkan pada Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 10 Juli 2014.

Perbedaan pendapat Hakim dalam menetapkan perkawinan beda agama adalah dikarenakan adanya kekosongan hukum pada Undang-Undang Perkawinan karena pada Undang-Undang Perkawinan digunakan norma penunjukan pada hukum agama maupun kepercayaan masing-masing yang mana Undang-Undang tersebut tidak mengatur secara langsung bagi pasangan beda agama. Hal yang ditakutkan dari ketidakpastian mengenai status hukum bagi orang yang berbeda agama yang hendak melangsungkan perkawinan ialah adanya penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum sendiri bisa dikatakan sebagai suatu peristiwa di mana seseorang dengan sengaja memperoleh keuntungan-keuntungan dari kekosongan dari hukum dengan cara yang tidak benar dengan maksud mengakali hukum nasional. Seharusnya, perkawinan beda agama dapat dilakukan bagi calon mempelai atau pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan dengan tidak melanggar atau melakukan penyelundupan hukum antara lain: a) Perkawinan tersebut dilakukan dengan meminta penetapan pengadilan kemudian mendaftarkannya ke Kantor Catatan Sipil seperti penetapan pada Pengadilan Negeri Ungara; b) Penundukan sementara atau salah satu dari calon mempelai pindah ke agama salah satu terlebih dahulu secara hukum, hal ini sangat di mungkinkan namau secara etika moral hal ini bertentangan dengan norma agama; c) Pelangsungan perkawinan di luar negeri.

Akibat hukum adanya perkawinan beda agama

Sifat multitafsir pada peraturan tentang perkawinan atau Undang-Undang Perkawinan mengenai perkawinan beda agama membuat hal tersebut menjadi perdebatan yang panjang hingga saat ini. Bahkan pada Pengadilan Negeri sekalipun ada yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama ada juga yang tidak mengabulkan. Penetapan pengadilan menimbulkan akibat hukum terhadap permohonan pencatatan perkawinan, khususnya pada perkawinan beda agama dimana ini tidak hanya menjadi kewenangan Pengadilan saja melainkan juga dengan Kantor Catatan Sipil. Dengan dilakukannya pencatatan perkawinan bagi calon mempelai maka perkawinan tersebut telah memiliki kekuatan hukum sehingga menimbulkan akibat hukum yang sama selayaknya orang yang menikah seagama.

Meskipun perkawinan beda agama sah secara administrative akan tetapi akibat dari adanya perkawinan beda agama akan merembet ke hukum agama. Hal ini berlaku pada masalah hukum waris, secara agama perkawinan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat sehingga apabila salah satu dari pasangan beda agama meninggal nantinya akan meninggalkan masalah pada perwarisan atau sengketa waris. Dalam hukum Islam hal ini dikuatkan dengan hadist Rasulullah

SAW “tidaklah berhak seorang muslim mewarisi harta orang kafir, dan tidak berhak pula orang kafir mewarisi harta orang muslim” kemudian pada ketentuan di Kompilasi Hukum Islam sendiri tidak diatur secara rinci mengenai hal tersebut akan tetapi telah disepakati oleh para ulama bahwa pewaris harus beragama yang sama dengan yang mewaris. Namun ini akan berbeda jika berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada pasal 832 KUH Perdata jelas menyebutkan perwarisan baru dapat terjadi apabila pewaris telah meninggal dunia sehingga segala harta milik pewaris akan beralih kepada ahli waris, prinsip pada KUH Perdata adalah perwarisan itu berhubungan atau akan terjadi bagi orang – orang yang memiliki hubungan darah jadi pada KUH Perdata tidak mengatur mengenai pewaris dan ahli waris yang berbeda agama.

Aturan yang berlaku atau berdasarkan hukum positif di Indonesia mengenai hal tersebut tercatat dalam Putusan MA No. 172 K/Sip/1974, bahwa apabila terjadi sengketa waris, maka hukum waris yang dianut adalah berdasarkan agama pewaris jadi apabila terdapat sengketa waris pada kasus perkawinan beda agama di Indonesia maka aturan yang dianut sebaiknya adalah menggunakan hukum agama masing-masing pihak.

3.2 Pembahasan

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan penetapan perkawinan beda agama sangat dipengaruhi oleh interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam perkara Nomor 08/Pdt.P/2013/PN.Ung, hakim menolak permohonan perkawinan beda agama karena menilai bahwa peraturan di Indonesia hanya mengakui perkawinan yang dilakukan sesuai dengan agama masing-masing, serta memperhatikan lembaga agama sebagai pihak yang sah dalam menyelenggarakan perkawinan. Sebaliknya, dalam perkara Nomor 42/Pdt.P/2014/PN.Ung, hakim mengabulkan permohonan dengan pendekatan yang berbeda, yaitu berlandaskan pada prinsip hak asasi manusia. Hakim menekankan pentingnya penghormatan terhadap kebebasan beragama dan hak individu untuk menikah, sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 dan Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Pendekatan ini menunjukkan pergeseran paradigma hukum yang lebih progresif dan berorientasi pada perlindungan hak individu.

Perbedaan putusan dalam dua perkara tersebut mencerminkan adanya kekosongan hukum terkait perkawinan beda agama di Indonesia. Undang-undang yang berlaku belum secara eksplisit mengatur mekanisme atau prosedur yang jelas bagi pasangan beda agama, sehingga memberikan ruang interpretasi yang luas bagi hakim. Hal ini menyebabkan inkonsistensi dalam penegakan hukum dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang menghadapi situasi serupa. Ketidakpastian hukum ini membuka potensi terjadinya penyelundupan hukum, yaitu upaya memanfaatkan celah hukum untuk melegalkan suatu tindakan secara formal tetapi bertentangan dengan semangat peraturan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang menyeluruh dan eksplisit mengenai perkawinan beda agama agar masyarakat memperoleh kepastian hukum, serta sistem hukum nasional dapat berjalan secara adil, konsisten, dan tidak menimbulkan diskriminasi terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

Akibat hukum dari perkawinan beda agama di Indonesia sangat bergantung pada bagaimana peraturan perundang-undangan dan lembaga terkait menginterpretasikan ketentuan yang ada. Ketidakjelasan atau multitafsir dalam Undang-Undang Perkawinan menyebabkan perbedaan putusan di berbagai pengadilan, yang berdampak langsung pada pencatatan perkawinan oleh Kantor Catatan Sipil. Jika perkawinan beda agama berhasil dicatatkan secara administratif, maka pasangan tersebut memperoleh status hukum yang sah sebagaimana pasangan seagama, dan memperoleh hak serta kewajiban hukum yang sama dalam konteks perdata umum. Namun demikian, status hukum yang sah secara administratif tidak serta-merta menyelesaikan persoalan yang timbul dari sisi hukum agama, terutama dalam hal waris. Dalam hukum Islam, perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris menjadi penghalang pewarisan, berbeda dengan sistem dalam KUH Perdata yang tidak membedakan agama dalam penentuan ahli waris. Akibatnya, dalam kasus perkawinan beda agama, potensi sengketa waris sangat mungkin terjadi, terutama jika masing-masing pihak merujuk pada sistem hukum yang berbeda. Putusan Mahkamah Agung No. 172 K/Sip/1974 menyatakan bahwa dalam sengketa waris, hukum yang digunakan adalah hukum agama pewaris, sehingga penting bagi pasangan beda agama untuk memahami konsekuensi hukum dari pernikahan mereka dalam berbagai aspek, tidak hanya pada pencatatan perkawinan tetapi juga pada pengelolaan harta dan warisan di kemudian hari.

4. Kesimpulan

Peraturan mengenai perkawinan itu tidak bias dan tercantum pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 8 huruf f yang berbunyi suatu perkawinan akan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing. Jadi apabila ada pihak-pihak yang ingin melaksanakan perkawinan secara beda agama, semestinya pihak kantor catatan sipil menolak. Meski demikian inkonsistensi terhadap permasalahan aturan mengenai perkawinan beda agama ini akan terus berlanjut karena seperti pada Pengadilan Negeri Ungaran pada penetapan Nomor 42/Pdt.P/2014/PN.Unr Hakim tersebut pada pertimbangan hukumnya mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Bab X A tentang Hak Asasi Manusia, Konvenan Hak Sipil dan Politik Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1966 pada pasal 23 yang berbunyi hak untuk menikah dan berkeluarga bagi laki-laki dan perempuan dewasa serta membentuk suatu keluarga harus diakui, lebih lanjut lagi pada ayat tiga tertulis bahwa tidak ada perkawinan yang dapat dilakukan tanpa persetujuan yang bebas dan penuh dari kedua masing-masing pihak calon mempelai. Mengenai perwarisan pada pasangan beda agama, juga menimbulkan polemic dikarenakan apabila terjadi perbedaan agama maka pewaris hanya bisa mewariskan pada ahli waris yang seagama, hal ini dituangkan dalam hukum positif di Indonesia pada Putusan MA No. 172 K/Sip/1974. Meskipun jika mengacu pada KUH Perdata tidak diatur secara rinci mengenai perwarisan beda agama namun sebagai masyarakat hukum yang berdomisili atau berkedudukan hukum di Indonesia maka kita harus mematuhi hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Daftar Pustaka

Batubara, A. F. A. (2019). *Analisis yuridis putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 185/Pdt. P/2013/PN. Ska tentang perkawinan beda agama ditinjau*

- dari *Maqasid Syari'ah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).
- Bella, R., & Thamrin, H. (2020). Efektifitas Penegakan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang “Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pernikahan Anak di Bawah Umur. *Abdimas Awang Long*, 3(2), 37-43.
- Darlis, S. (2022). Marriage For Covering Disgrace: The Practice of Kawi' Pura Tradition in the East Kolaka Muslim Society. *Al-Ahwal*, 15(1), 21–40. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.15102>
- Deo, A. P., Dedi, S., & Hayati, I. (2023). *Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt. P/2022/Pn. Sby Tentang Permohonan Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Curup).
- Diansyah, S. F. (2022). *Peran Jaksa Dalam Penerapan Kebijakan Diversi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus di PN Ungaran Kab. Semarang)* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Jatmiko, B. D. W., Hidayah, N. P., & Echaib, S. (2022). Legal Status of Interfaith Marriage in Indonesia and Its Implications for Registration. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 2(3), 167–177. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i3.43>
- Judiasih, S. D., Nugraha, N. A., & Sudini, L. P. (2019). Prohibition of Intera Religion Marriage in Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(1), 186. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.1.2462>
- Leswara, E. P. (2023). *Penerapan Pasal 8 Huruf (F) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Oleh Hakim terhadap Larangan Perkawinan Beda Agama pada Pengadilan Negeri* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Mangarengi, A. A., & Hanza, Y. A. (2021). The Position of the Marriage Law on Interfaith Marriages Abroad. *SIGn Jurnal Hukum*, 3(1), 65–83. <https://doi.org/10.37276/sjh.v3i1.127>
- Maula, B. S., & Muhsin, I. (2024). Interfaith Marriage and the Religion–State Relationship: Debates between Human Rights Basis and Religious Precepts. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(2), 791-820.
- Munarman, A. (2015). Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. *Al'Adl*, VII(13).
- Mursalina, A. (2023). Legalitas perkawinan beda agama: Mengungkap disparitas putusan pengadilan di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 6(1), 113-150.
- Mustofa, K. N. (2022). Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengabulkan dan Menolak Permohonan Izin Menikah Beda Agama di Pengadilan Negeri Pati dan Ungaran. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 12(1), 141-158.
- Noormansyah, A., & Sanjaya, U. H. (2022). The Legal Vacuum Of Interreligious Marriage In Indonesia: The Study Of Judges' Consideration In Interreligious Marriage Court Decisions 2010-2021. *Prophetic Law Review*, 4(2), 177-194.

- Rachmadayanti, N. P. (2024). *Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan yang mengesahkan Perkawinan Beda Agama (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/PDT. P/2022/PN. Sby)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Rosidah, Z. N., Karjoko, L., & Palil, M. R. (2023). The Government's Role in Interfaith Marriage Rights Protection: A Case Study of Adjustment and Social Integration. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 3(2), 265–287. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v3i2.105>
- Saragih, J. M., & Yunanto, H. W. (2017). Pertanggungjawaban Hutang-Hutang Persatuan Setelah Perkawinan. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1-14.
- Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2016)
- Sudargo Gautama, *Hukum Antar Golongan*, (Jakarta : PT Ihtiar Baru Van Hoeve,1980)
- Syamsul, B. A. (2020). Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang NO. 1 TAHUN 1974 tentang perkawinan. *al-syakhshiyah : Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 2(1).
- Wijaya, A., Hasibuan, I., & Bella, R. (2022). Efektifitas Penegakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pernikahan Anak di Bawah Umur. *Collegium Studiosum Journal*, 5(2), 98-104.